



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4352/2021

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN  
TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL  
PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1520);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan

- fungsinya.
- KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.
- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4352/2021  
TENTANG  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
ORGANISASI DAN TUGAS  
KOORDINATOR DAN SUB-  
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL  
PADA BALAI BESAR LABORATORIUM  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,  
TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL,  
DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR  
JABATAN FUNGSIONAL PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas organisasi pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat BBLK menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pelayanan/pemeriksaan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat;

- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;
- e. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
- f. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan;
- g. pengelolaan data dan sistem informasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi BBLK.

## B. Pengelompokan Uraian Fungsi

Pengelompokan uraian fungsi BBLK terdiri atas:

### 1. Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara.

Kelompok sub-substansi keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik negara.

### 2. Kelompok substansi pelayanan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pelayanan terdiri atas:

#### a. Kelompok sub-substansi laboratorium klinik dan uji kesehatan.

Kelompok sub-substansi laboratorium klinik dan uji kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium klinik dan uji kesehatan.

#### b. Kelompok sub-substansi laboratorium kesehatan masyarakat.

Kelompok sub-substansi laboratorium kesehatan masyarakat mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

3. Kelompok substansi pemantapan mutu dan bimbingan teknis.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pemantapan mutu dan bimbingan teknis terdiri atas:

a. Kelompok sub-substansi pemantapan mutu.

Kelompok sub-substansi pemantapan mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis dan penyiapan evaluasi serta pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.

b. Kelompok sub-substansi bimbingan teknis.

Kelompok sub-substansi bimbingan teknis mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja.

## BAB II

### TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator.
4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III  
KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR  
JABATAN FUNGSIONAL PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
4. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala BBLK melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
7. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

8. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002